

ABSTRAK

Latar belakang pengisian kekosongan jabatan Gubernur adanya dampak pemilu serentak 2024. Terkait pengisian kekosongan jabatan di atur dalam Pasal 201 ayat (10) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan : “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya Undang- Undang No. 10 tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2023 yang menyatakan Pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. DPRD melalui ketua DPRD Provinsi, sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengenai Pengusulan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilakukan oleh: a. Menteri; b. Gubernur; dan c. DPRD melalui ketua DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan penjabat Gubernur, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah kosongnya jabatan Gubernur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengangkatan pengganti jabatan gubernur sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur dipilih melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui ketua DPRD Provinsi. Tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain; Penghidupan Kembali Peran Dwi Fungsi ABRI, Diharmonisasi Antara Penyelenggara Pemerintah Daerah, Bertentangan dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Demokrasi. Bahwa proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

Kata Kunci: Demokrasi, Penjabat Gubernur, Pemilu

ABSTRACT

The background to filling the vacancy in the Governor's position is the impact of the 2024 simultaneous elections. Regarding filling the vacancy, it is regulated in Article 201 paragraph (10) of Law No. 10 of 2016 concerning the election of Governors, Regents and Mayors which states: "To fill the vacancy in the position of Governor, an acting Governor is appointed from a high-ranking middle level position until the Governor is inaugurated in accordance with the provisions of statutory regulations." The existence of Law no. 10 of 2016 which is further regulated in Article 4 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2023 which states that the nomination of the Acting Governor is carried out by: a. Minister; and b. DPRD through the chairman of the Provincial DPRD, while Article 9 paragraph (1) regarding the Nomination of Acting Regent and Acting Mayor is carried out by: a. Minister; b. Governor; and c. DPRD through the chairman of the Regency/City DPRD. Election of the acting Governor, which aims to maintain continuity of government in the midst of the vacant position of Governor. The aim of this research is to determine the process of appointing a replacement for the position of governor in accordance with the concept of democracy in Indonesia. This research method uses a statutory approach and a conceptual approach. This type of research is Normative Juridical research. The research results show that filling the vacancy in the governor's position is selected through the Minister and the Provincial People's Representative Council through the chairman of the Provincial DPRD. Without paying attention to community participation, it can result in various serious problems. Some impacts that may arise include; The revival of ABRI's dual-function role, harmonized between regional government administrators, is contrary to the principles of regional autonomy and democracy. That the process of appointing acting regional heads is carried out transparently, accountably, and involves community participation and follows the principles of democracy and regional autonomy.

Keywords: Democracy, Acting Governor, Elections
